



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 210 / Pid. Sus / 2013 / PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK** ;
Tempat / Tgl. Lahir : Denpasar, 1988 / Umur 16 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Denpasar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SD Klas I tidak tamat ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah/penetapan : -----

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;-----
2. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 23 Maret 2014 ;-----
3. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;-----
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;-----
5. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;-----

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar yang bernama DEWI WIDYAWATI, SH. MH, serta Ibu Kandung Terdakwa yang bernama KOMPYANG ANGSRi ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Denpasar ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; ----
4. Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh **DEWI WIDYAWATI, SH.MH.** Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar berupa Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan No. 14/Litmas.An/II/2014/BAPAS tanggal 4 Maret 2014 atas nama Terdakwa : **TERDAKWA ANAK** ; -----

Telah memperhatikan : -----

- Barang bukti yang diajukan di persidangan : -----

Telah Mendengar : -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
 2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----
 3. Pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ; -----
 4. Pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini diajukan dipersidangan dengan status terdakwa anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 3 Tahun 1997 perkara terdakwa anak harus diperiksa, diputus dan diselesaikan dengan sidang anak dibawah kewenangan Pengadilan Anak dilingkungan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercatat dalam berkas, bahwa benar terdakwa masih berumur 16 tahun pada saat melakukan perbuatan yang menjadi sangkaan dirinya, yaitu lahir pada Tahun 1988. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Denpasar dibawah kewenangan sidang anak berhak menyidangkan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK , pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah kos saksi YONI DINDA RISMAN di Jalan Gunung Patuha V Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE type 5 S warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Mula-mula saksi YONI DINDA RISMAN di suruh oleh saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA mengecek HP Iphone merk APPLE 5 Swarna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 miliknya, kemudian oleh saksi YONI DINDA RISMAN HP tersebut di cas dan di taruh di atas meja di bawah tumpukan kaset VCD dikamar kosnya ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa berpura-pura pinjam kamar mandi dekat kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN dengan diantar oleh saksi RUDI APRIL YANTO, selanjutnya setelah selesai meminjam kamar mandi terdakwa melihat situasi rumah kosan tersebut dalam keadaan sepi dan pintu kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN pintunya sedikit terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan cara membuka pintu kamar depan kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN dan setelah berada di dalam kamar kos milik saksi YONI DINDA RISMAN, kemudian terdakwa menuju tempat HP dicas dan melepaskan chargernya selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil dan dibawanya keluar lalu HP tersebut ditaruh dibawah lipatan baju yang terdakwa pakai ; -----
- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kardus sisa botol bekas lalu menaruh HP tersebut di dalamnya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2014 terdakwa di cari polisi yang berpakaian preman setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil HP milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA dan HP tersebut terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari pakaian dalam kamar terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE type 5 S warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA sehingga saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang buktinya berupa ; -----

- 1 (satu) buah HP Iphone Merk APPLE 5 S warna putih Gold dengan nomor kartu 089659693074 ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas setelah Hakim sidang mencermati telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan 3 (Tiga) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah saksi kehilangan HP ;-----
- Bahwa Hp saksi yaitu HP merk Iphone APPLE tipe S5 warna putih Gold dan diketahui hilang pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Gunung Patuha V Denpasar ;-----
- Bahwa HP saksi tersebut sebelumnya saksi menyuruh teman saksi yang bernama Yoni untuk mengeceknya dikamar kostnya karena saat itu saksi membuat ogoh-ogoh dengan teman-teman lainnya dan ketika saksi hendak mengambil HP tersebut tidak ada lagi dikamar kost teman saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP yang saksi cast dikamar kost teman saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu yang mengambil HP saksi adalah terdakwa ketika dijelaskan oleh Petugas Polisi dan menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara pura-pura kencing kerumah kost teman saksi tersebut yang diantar oleh teman saksi yang bernama Rudi dan ketika sepi dan pintu kmar Yoni sedikit terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil HP saksi setelah itu dimasukan kedalam kardus lalu dia pergi kerumahnya ;----
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP dimaksud ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP yang diajukan kedepan persidangan adalah miliknya ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;-----

2. Saksi YONI DINDA RISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah HP teman saksi yang diambil orang ;-----
- Bahwa teman saksi yang bernama Dewa Gede Agung Prabujana, kehilangan Hpnya pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 19.00 wita bertempat dirumah kos saksi di jalan Gunung Patuha V Denpasar ;-----
- Bahwa teman saksi tersebut pada saat kehilangan Hp sedang membuat ogoh-ogoh bersama saksi dan kebetulan Hpnya dicas di kamar kost saksi, yang mana kamar saat itu tidak terkunci ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya saksi tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saksi tahu setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa sendiri yang mengaku telah mengambil Hp teman saksi ; -----
- Bahwa teman saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Hpnya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP tersebut milik teman saksi ;-----
- 3. Saksi RUDI APRIL YANTO, dibawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan HP milik teman saksi telah diambil orang lain ; -----
- Bahwa teman saksi yang bernama Dewa Gede Agung Prabujana, kehilangan Hpnya pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 19.00 wita bertempat dirumah kos saksi di jalan Gunung Patuha V Denpasar ; -----
- Bahwa teman saksi tersebut pada saat kehilangan Hp sedang membuat ogoh-ogoh bersama saksi dan kebetulan Hpnya dicas di kamar kost teman saksi yang bernama Yoni, yang mana kamarnya saat itu tidak terkunci ; -----
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saksi tahu setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa sendiri yang mengaku telah mengambil Hp teman saksi ; -----
- Bahwa teman saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Hpnya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP tersebut milik temannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa TERDAKWA ANAK yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar adanya ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil HP korban pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan gunung patuha V Denpasar yang sedang dicas didalam kamar kos Yoni ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berpura-pura pinjam kamar mandi luar dekat kamar kos Yoni dengan diantar oleh Rudi temannya, selanjutnya setelah itu melihat situasi rumah dalam keadaan sepi dan melihat kamar kos Yoni pintunya terbuka sedikit lalu terdakwa masuk dan menuju tempat HP dan kemudian membawanya keluar ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil HP tersebut kepada pemiliknya ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dipergunakan dan dimiliki sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan terdakwa dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dipersidangan baik dari pihak terdakwa maupun Penuntut Umum maka pemeriksaan dinyatakan selesai ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; --
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Iphone Merk APPLE 5 S warna putih Gold dengan nomor kartu 089659693074 ; -----

Dikembalikan kepada saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum yang akan dijatuhkan kepada dirinya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini ditutup dan selanjutnya Hakim sidang menyusun pertimbangan hukum untuk dasar penjatuhan putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK , pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di rumah kos saksi YONI DINDA RISMAN di Jalan Gunung Patuha V Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE type 5 S warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA ;-----
- Bahwa semula saksi YONI DINDA RISMAN di suruh oleh saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA mengecek HP Iphone merk APPLE 5 Swarna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 miliknya, kemudian oleh saksi YONI DINDA RISMAN HP tersebut di cas dan di taruh di atas meja di bawah tumpukan kaset VCD dikamar kosnya ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa berpura-pura pinjam kamar mandi dekat kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN dengan diantar oleh saksi RUDI APRIL YANTO, selanjutnya setelah selesai meminjam kamar mandi terdakwa melihat situasi rumah kosan tersebut dalam keadaan sepi dan pintu kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN pintunya sedikit terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan cara membuka pintu kamar depan kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN dan setelah berada di dalam kamar kos milik saksi YONI DINDA RISMAN, kemudian terdakwa menuju tempat HP dicas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan chargernya selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil dan dibawanya keluar lalu HP tersebut ditaruh dibawah lipatan baju yang terdakwa pakai ; -----

- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kardus sisa botol bekas lalu menaruh HP tersebut di dalamnya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2014 terdakwa di cari polisi yang berpakaian preman setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil HP milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA dan HP tersebut terdakwa simpan di almari pakaian dalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE type 5 S warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA sehingga saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan dasar pembuktian kesalahan terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sidang akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan membuktikannya ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1. "Unsur Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa TERDAKWA ANAK yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. "Unsur Mengambil barang sesuatu" :

Mengambil disini dimaksud adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang telah terungkap yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK , pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di rumah kos saksi YONI DINDA RISMAN di Jalan Gunung Patuha V Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE type 5 S warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA ;-----

Bahwa dengan demikian Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK , pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di rumah kos saksi YONI DINDA RISMAN di Jalan Gunung Patuha V Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE type 5 S warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA ;-----
- Bahwa semula saksi YONI DINDA RISMAN di suruh oleh saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA mengecek HP Iphone merk APPLE 5 Swarna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 miliknya, kemudian oleh saksi YONI DINDA RISMAN HP tersebut di cas dan di taruh di atas meja di bawah tumpukan kaset VCD dikamar kosnya ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa berpura-pura pinjam kamar mandi dekat kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN dengan diantar oleh saksi RUDI APRIL YANTO, selanjutnya setelah selesai meminjam kamar mandi terdakwa melihat situasi rumah kosan tersebut dalam keadaan sepi dan pintu kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN pintunya sedikit terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan cara membuka pintu kamar depan kamar kos saksi YONI DINDA RISMAN dan setelah berada di dalam kamar kos milik saksi YONI DINDA RISMAN, kemudian terdakwa menuju tempat HP dicas dan melepaskan chargernya selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil dan dibawanya keluar lalu HP tersebut ditaruh dibawah lipatan baju yang terdakwa pakai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kardus sisa botol bekas lalu menaruh HP tersebut di dalamnya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2014 terdakwa di cari polisi yang berpakaian preman setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil HP milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA dan HP tersebut terdakwa simpan di almari pakaian dalam kamar terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap satu dengan lainnya saling bersesuaian dimana :-----

Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK , pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di rumah kos saksi YONI DINDA RISMAN di Jalan Gunung Patuha V Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE type 5 S warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 milik saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJA, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin pemiliknya ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 362 KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa : -----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan pada masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada saksi korban ; -----

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih muda usia sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ; -----
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, terhadap diri terdakwa yang masih tergolong anak-anak, sekiranya Hakim sidang perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan disekitar diri terdakwa yang menyertai bahkan mempengaruhinya sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU.RI. No. : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengadilan / Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat untuk anak : -----

1. Tanggapan pihak keluarga / orang tua anak :

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Terdakwa dan merasa malu dengan perbuatan anaknya karena selama ini terdakwa baik-baik dan biasa-biasa saja, dan sanggup menjaga kelak jika terdakwa sudah bebas menjalani hukuman serta keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

2. Tanggapan petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar :

- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa menjadi insyaf, kapok dan tidak melakukan lagi perbuatannya ; -----
- Bahwa Petugas Bapas berharap agar memperhatikan keadaan klien yang masih muda (tergolong anak) supaya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada klien agar tidak berdampak lebih buruk kepadanya ; -----
- Bahwa sekiranya nanti klien telah selesai menjalani hukuman, maka petugas Bapas akan menitipkan klien pada panti asuhan, supaya kelak klien memperoleh ketrampilan maupun pelatihan di Panti asuhan untuk dirinya sendiri sehingga mampu memperbaiki dirinya dan masa depannya kelak ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari aspek kriminal psiko-sosio tersebut (non yuridis) diatas, maka Hakim sidang anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis sanksi dan straaafmat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dan akan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batasan minimal untuk orang dewasa atau kurang setengahnya untuk anak, dengan mengingat kualitas dan kesalahan perbuatan serta asas manfaat bagi pengembangan diri terdakwa kedepan, maka Hakim sidang memandang lebih tepat dan proporsional dengan pidana yang Hakim jatuhkan dalam amar nanti ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut Hakim akan memutuskan sesuai dengan amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE S 5 warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 ; -----Dikembalikan kepada saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Kamis, tanggal 17 April 2014**, oleh :
I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **GUSTI AYU RAI ARTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh : **NI WAYAN NARDI, SH.** Petugas Pembimbing pada Balai Pemasarakatan Klas I Denpasar serta Ibu Kandung Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

H a k i m,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Catatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 210 / Pid. Sus /2014/ PN. Dps. tertanggal 17 April 2014, telah lampu sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 April 2014 ;-----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

-

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor : 210/ Pid. Sus / 2014 / PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK** ;
Tempat / Tgl. Lahir : Denpasar, 1988 / Umur 16 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Subur, Gang Mirah Hati II No. 13 Denpasar
A g a m a : Hindu ;
Pekerjajaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SD Klas I tidak tamat ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah : -----

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;-----
2. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 23 Maret 2014 ;-----
3. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ; -----
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;-----
5. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ; -----

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar yang bernama DEWI WIDYAWATI, SH. MH, serta Ibu Kandung Terdakwa yang bernama KOMPYANG ANGSRI ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan sebagainya ; -----

Menimbang dan sebagainya ; -----

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Iphone merk APPLE S 5 warna putih gold dengan nomor kartu 089659693074 ; -----Dikembalikan kepada saksi DEWA GEDE AGUNG PRABUJANA ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Kamis, tanggal 17 April 2014**, oleh :
I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **GUSTI AYU RAI ARTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh : **NI WAYAN NARDI, SH.** Petugas Pembimbing pada Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar serta Ibu Kandung Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

H a k i m,

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 17 April 2014, Terdakwa menyatakan menerima dengan baik sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 210 / Pid. Sus / 2014 / PN. Dps, tertanggal 17 April 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)